



SKRIPSI

Judul:

PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN NOMOR 39/
PID.B/2019/PN.PRP)

Disusun oleh:

GREGORIUS MARTIN
NIM.205150196

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2022

**PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP PELAKU DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PASIR PANGARAIAN NOMOR 39/PID.B/2019/PN.PRP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Gregorius Martin
NIM : 205150196
Peminatan : Konsultan Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022


Persetujuan

Nama : GREGORIUS MARTIN
NIM : 205150196
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/PID.B/2019/PN.PRP)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

Pengesahan

Nama : GREGORIUS MARTIN
NIM : 205150196
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/PID.B/2019/PN.PRP)
Title : -


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 15-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta Ayah Stevanus Ruslan Lumban Batu dan Ibu Mariana Ony Lumban Gaol atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Adik kakak tercinta Benny Leonard Lumban batu yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

12. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 4 Juli 2022

(Gregorius Martin)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20
Bab II. Kerangka Teoretis	22
A. Teori Pidana dan Pidanaan	22
B. Teori Alasan Penghapusan Pidana	34
C. Teori Pembelaan Terpasa (<i>Noodweer</i>).....	39
D. Teori Keadilan	45
Bab III. Hasil Penelitian	54
A. Kasus Posisi	54
B. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp.....	56

C.	Vonis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp.....	61
D.	Wawancara	63
Bab	IV. Analisis Permasalahan	70
A.	Alasan Pembenaar Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Rangka Pembelaan Diri	70
B.	Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Terkait Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp.....	82
Bab	V. Penutup	99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	100
	Daftar Pustaka	101

ABSTRAK

- (A) Nama : Gregorius Martin (205150196)
- (B) Judul Skripsi: **“Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp)”**
- (C) Halaman : vii + 100 + 2022.
- (D) Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Penganiayaan, Kematian.
- (E) Isi Abstrak

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana alasan pembeda terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri dan bagaimana penerapan pembelaan terpaksa terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terkait Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp). Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pembeda sudah menjadi syarat di dalam penentuan penjatuhan sanksi dalam peradilan pidana. Pembuktian alat bukti dalam persidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa mengenai adanya alasan pembeda dalam pembelaan terpaksa dari diri terdakwa akibat adanya serangan seketika yang melawan hukum dan guncangan ancaman yang dialami oleh diri terdakwa pada saat kejadian yang telah diterangkan di muka persidangan untuk melindungi, menyelamatkan dan mempertahankan kehormatan dalam konteks kesusilaan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain secara proporsional. Alasan pembeda menjadi hal sulit diterapkan, dan harus membutuhkan kejelian hakim. Kesaksian menjadi hal penting dalam pembuktian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp. saksi 1, 2 dan 3 yang dihadirkan malah menjadi pemberat bagi terdakwa. Walaupun demikian hakim juga harus mempertimbangkan berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Hal yang menjadi permasalahan di sini adalah aspek penentuan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun dari aspek penjatuhan sanksi pidananya tidak masalah. Jika dilihat dari Pasal 49 ayat (2) KUHP, seharusnya terdakwa bisa dikenakan penghapusan pidana karena perbuatan terdakwa disebabkan karena pembelaan terpaksa

- (F) Acuan : 62 (1984-2021)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Gregorius Martin

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PN.Prp	adalah Pengadilan Negeri Pengaraian.
UU	adalah Undang-Undang
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
WIB	adalah Waktu Indonesia Barat.